



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1211-1218

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Implementasi Perhitungan Dan Pelaporan PPH Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2022

Natalia Bawamenewi^{1✉}, Joelianti Dwi Supraptiningsih², Siti Ayu Rosida³, Siti Nuridah⁴

Universitas Pertiwi

Email: 19110125@pertiwi.ac.id^{1✉}

Abstract

Income Tax Article 21 Law No. 7 of 2021 Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) regarding Income Tax adheres to a self-assessment system, namely a tax system that gives trust and responsibility to the Taxpayer community (income recipients) to calculate, pay and report themselves the amount of tax to be paid. Changes in layers of Taxable Income (PKP) rates to support the country's economic recovery. The research objective to be achieved in this research plan based on the background and formulation of the problem is to find out how the calculation and reporting of Article 21 PPH at the West Bekasi District Office is compared to calculations according to the Tax Regulation Law No. 7 of 2021 (UU HPP). This type of research is qualitative research, which is carried out using several stages starting with interviews, data analysis, and surveys. The data collection methods used were interviews and observation. The results of this research show that the calculation and reporting of PPh Article 21 used by the West Bekasi District Office has not used the Tax Regulations Law No. 7 of 2021 (UU HPP) and companies experienced a difference in overpayment of Article 2 income tax due to changes in the PKP (Income) tariff layer. subject to tax) taxpayers.

Keywords: *Reporting, Calculation, Income Tax Article 21, PNS*

Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tentang Pajak Penghasilan menganut self assessment sistem yaitu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Perubahan lapisan tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk mendukung pemulihan ekonomi negara. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam rencana penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan pph pasal 21 pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat jika dibandingkan dengan perhitungan menurut Undang-Undang Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021 (UU HPP). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan yang dimulai dengan wawancara, analisis data, dan survey. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 yang digunakan Kantor Kecamatan Bekasi Barat belum menggunakan Peraturan Perpajakan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan perusahaan mengalami selisih lebih bayar pajak penghasilan pasal 2 akibat adanya perubahan lapisan tarif PKP (Penghasilan kena Pajak) wajib pajak.

Kata Kunci: *Pelaporan, Perhitungan, Pph Pasal 21, PNS*

PENDAHULUAN

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2019) pajak berarti iuran wajib warga negara kepada negara yang terutang yang bisa dilakukan dengan paksaan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yang ditetapkan pada pemerintah salah satunya ialah Pajak penghasilan (PPh) yaitu pengenaan pajak terhadap subjek pajak yang diterima dari penghasilannya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2019). Salah satu jenis pajak penghasilan ialah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya (Andi, 2013). Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang pembayarannya dilakukan melalui Pemotongan ataupun Pemungutan, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN dan PPnBM (Resmi, 2019).

Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, oleh karena itu diharapkan mampu menggerakkan dan melancarkan tugas-tugas pemerintah dalam pembangunan, termasuk didalamnya dalam melayani masyarakat. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010, PPh Pasal 21 baik final maupun tidak final yang telah dipotong dari penghasilan PNS nantinya akan disetor dan dilaporkan oleh bendahara pemerintah ke kas negara. Pelaporan ini dilakukan bendahara dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Seiring perkembangan perekonomian yang diikuti pula dengan perubahan kebijakan perpajakan, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan maka dilakukan tahapan penyempurnaan terhadap peraturan perpajakan oleh karena itu, peraturan perpajakan bisa berubah-ubah sesuai dengan penyesuaian kebutuhan atau ketentuan Undang-Undang Peraturan Perpajakan dan terkait perubahan ini terkadang tidak diimbangi dengan pengetahuan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang. Terjadinya perubahan pada lapisan pajak penghasilan pasal 21, diantaranya adalah perubahan tarif pasal 17, Penghasilan Kena Pajak (PKP), Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil.

Selanjutnya, pada penelitian terdahulu juga banyak melakukan penelitian terhadap kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Padahal perlu diketahui Pajak Penghasilan Pasal 21 salah satu pajak yang berfungsi untuk menstabilkan ekonomi negara. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu penelitian terdahulu Devy, (2018) yang menunjukkan bahwa perhitungan, pencatatan dan penyetoran PPh Pasal 21 belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan No.38 tahun 2008. Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 31 Mei 2022 di kantor kecamatan Bekasi Barat dengan ibu Erna Rahmawati,S.E selaku Kassubag Keuangan, ibu Rusmiati,S.Ap selaku Pelaksana dan ibu Deasy Rizkinanti,S.E selaku Bendahara kantor kecamatan Bekasi Barat mengatakan bahwa saat ini kantor kecamatan Bekasi barat belum menggunakan peraturan perpajakan baru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 (UU HPP) dikarenakan kantor kecamatan Bekasi Barat hanya mengikuti dari pihak BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) dan info dari sana akan secepatnya atau mulai tahun 2023 akan menggunakan undang-udan peraturan perpajakan terbaru.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan Informan. Informan adalah orang-orang pada layar penelitian,yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, berkewajiban sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menganalisis dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan terhadap suatu kondisi (Moleong, 2018).

2. Model Pengumpulan Data
 - a. Observasi yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat dengan sumber informasi tentang objek penelitian.
 - b. Wawancara yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pegawai Kantor kecamatan Bekasi Barat. dengan pihak atau bagian yang terkait langsung dengan penelitian.
 - c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data- data yang dibutuhkan untuk tujuan penelitian yang diteliti.
3. Analisis Data
 - a. Reduksi Data adalah dalam tahap ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.
 - b. Penyajian Data adalah dengan mendisplaykan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
 - c. Penarikan Kesimpulan adalah Langkah terakhir dalam analisis kualitatif data Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam pembahasan Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat, penulis telah melakukan penelitian langsung ke kantor dan melakukan wawancara dimana narasumber terkait yaitu Ibu Erna Rahmawati selaku Kassubag Keuangan Kecamatan Bekasi Barat, Ibu Rusmiati S.AP selaku Pelaksana dan Ibu Deasy Rizkinanti, S.E selaku bendahara Kecamatan Bekasi Barat.

Bedasarkan hasil wawancara dan data yang diberikan Kantor Kecamatan Bekasi Barat dimana perhitungan PPh Pasal 21 nya belum menerapkan Peraturan Perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) masih menggunakan Peraturan Perpajakan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dan terdapat selisih lebih bayar yang disetor oleh Kantor Kecamatan Bekasi Barat.

Pelaporan PPh Pasal 21 Kantor Kecamatan Bekasi Barat sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang pedoman Teknis Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan tidak adanya kendala serta keterlambatan dalam melakukan pelaporan PPh 21nya, pelaporan yang digunakan yaitu pelaporan online yaitu menggunakan aplikasi E-filling. Pemahaman pegawai mengenai pelaporan online yaitu

E-filling semua pegawai Kantor Kecamatan Bekasi Barat telah memahami dan jika kurang memahami maka akan diberikan pemahaman oleh Kasubag Keuangan yaitu Ibu Ernawati,S.E

Tabel 1. Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21

Nama	Perhitungan PPh 21 Menurut Kantor Kecamatan Bekasi Barat	Perhitungan PPh 21 Menurut UU HPP No 7 tahun 2021	Selisih
Gutus	67.446.250	66.446.250	1.000.000
Firman	1.744.000	1.744.000	-
Ridwan	1.789.850	1.789.850	-
Deasy	2.563.400	2.563.400	-
Darwin	1.924.900	1.924.900	-
Nanang	2.023.300	2.023.300	-
Nurdin	51.156.750	50.156.750	1.000.000
Hermansyah	21.575.500	20.575.500	1.000.000
Omad	20.551.150	19.551.150	1.000.000
Jazuli	19.689.250	18.689.250	1.000.000
Titin	19.950.250	18.950.250	1.000.000
Edy	21.476.950	20.476.950	1.000.000
Erna	12.033.250	11.033.250	1.000.000
Saudi	1.840.950	1.840.950	-
Dedeh	2.450.050	2.450.050	-
Edi.S	2.350.900	2.350.900	-
Rosmawaty	2.186.000	2.186.000	-
Rusmiati	2.588.200	2.588.200	-
Suhaili	2.632.700	2.632.700	-

Imas	1.901.300	1.901.300	-
Asih	2.713.050	2.713.050	-
Sofyan	1.641.950	1.641.950	-
Total	264.229.900	256.229.900	8.000.000

Dari analisis perhitungan PPh 21 tabel diatas dapat disimpulkan terdapat selisih sebesar Rp 8.000.000,00 antara perhitungan Kantor Kecamatan Bekasi Barat dengan perhitungan Peraturan Menteri Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa adanya lebih bayar bagi Kantor Kecamatan Bekasi Barat disebabkan karena Kantor Kecamatan Bekasi Barat masih menggunakan tarif penghasilan kena pajak (PKP) yang lama.

Penghasilan kena pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak tersebut dihitung dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan komponen pengurang pajak hingga menghasilkan penghasilan neto, penghasilan neto tersebut dikurangkan dengan PTKP penghasilan tidak kena pajak untuk memperoleh pendapatan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi.

Berikut ialah perbedaan tarif (PKP) penghasilan kena pajak dengan peraturan yang baru dan dengan tarif (PKP) penghasilan kena pajak dengan peraturan yang lama:

Tabel 2. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UU HPP No 7 Tahun 2021

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan
0 – Rp 60.000.000,00	5%	I
> Rp 60.000.000,00 - Rp250.000.000,00	15%	II
>Rp250.000.000,00– Rp500.000.000,00	25%	III
>Rp500.000.000,00-Rp5.000.000.000,00	30%	IV
> Rp 5.000.000.000,00	35%	V

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Tabel 3. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UU No 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan
0 – Rp 50.000.000,00	5%	I
> Rp 0.000.000,00 - Rp250.000.000,00	15%	II
>Rp250.000.000,00– Rp500.000.000,00	25%	III

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Pengaturan lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak di UU HPP sekarang menyebabkan membayar pajak penghasilan menjadi lebih besar. Namun, apabila ditinjau lebih jauh adanya perubahan batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sendiri justru lebih menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi. Adanya perubahan lapisan tarif PPh untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah banyak masyarakat di kelompok menengah bawah justru beban pajaknya lebih turun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan pajak penghasilan 21 pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dari hasil analisis data pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat terjadi kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang disebabkan oleh Kantor Kecamatan Bekasi Barat tidak menggunakan PKP (Penghasilan Kena Pajak) terbaru sesuai dengan tarif yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2. Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Bekasi Barat sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang pedoman Teknis Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21. Kantor kecamatan Bekasi Barat melaporkan pajaknya menggunakan E-Filling. E-Filling adalah penyampaian atau pelaporan pajak secara elektronik tanpa menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan). Semua wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajak setiap tahunnya, meskipun tidak dipungut pajak penghasilan. Pelaporan pajak tahunan orang pribadi menggunakan formulir yang sudah disediakan langsung pada aplikasi E-Filling,. Bendahara menyampaikan (SPT) setiap bulannya maksimal lapor setiap tanggal 20 setiap bulan, jika tanggal 20 tanggal merah maka bisa dilakukan pelaporan pada tanggal selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi. (2013). Perpajakan Esensi dan Aplikasi. Andi Offset.
- Devy, R. S. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap pada PT. Thalaqah Pembangunan Abdi Kota Medan [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (D. Arum, Ed.; 20th ed.). Andi.
- Moleong, L. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus (E. S. Suharsi, Ed.; 11th ed.). Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan